

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara setiap tahunnya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran ataupun pembangunan. Sedangkan dari sudut pandang badan usaha/perusahaan, pajak merupakan beban. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelola dengan baik.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor yang paling besar menyumbang pendapatan negara. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun 2015 yang mencapai jumlah Rp 1.055,61 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Jumlah tersebut hanya mencapai 81,5% dari target sepanjang tahun 2015 (Dirjen Pajak, 2015). Presentase penerimaan pajak terus menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Belum maksimalnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan tersebut disebabkan karena wajib pajak/perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban pajak perusahaan menjadi rendah yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan, sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalkan

pajak tersebut sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau tax sheltering (Suandy, 2011). *Tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak yang bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang di transfer ke pemerintah (Zain, 2008).

Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh perusahaan karena dengan pengetahuan tersebut perusahaan dapat melakukan kewajibannya dengan benar pula, bahkan dengan pengetahuan perpajakan yang benar, perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang menguntungkan. Untuk meminimalkan pajak sehemat mungkin, manajemen perusahaan harus bisa memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan agar tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2011), terdapat 3 syarat yang harus di perhatikan agar perencanaan pajak dapat berjalan dengan baik, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung sendiri resiko yang mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.
2. Masuk akal secara bisnis, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik juga akan mengakibatkan seluruh perencanaan tidak berjalan dengan baik.

3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya ada dukungan perjanjian (*agreement*), adanya faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.

Perusahaan harus pandai-pandai dalam menyiasati ketentuan perpajakan agar kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan menguntungkan perusahaan. Perusahaan akan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan untuk melakukan aktivitas perpajakannya, karena perusahaan ingin agar jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan seminimal mungkin. Beban pajak yang kecil akan menambah keuntungan bagi perusahaan.

Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan perusahaan yang harus dengan jeli mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada ketentuan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dengan tujuan akhir agar perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan merupakan tujuan perusahaan dalam perencanaan pajak.

Perencanaan pajak juga berkaitan dengan pemanfaatan peluang kegiatan usaha. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, perusahaan dapat menentukan arah, macam, bentuk maupun tempat kegiatan usaha. Perencanaan pajak perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara membayar pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga.

Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar juga menimbulkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan melakukan aktivitas perencanaan pajak guna memperkecil beban pajaknya. Jumlah beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin agar jumlah laba setelah pajak menjadi maksimal dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diketahui dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan (Kasmir, 2013:66).

Analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio-rasio keuangan. Dengan analisis rasio keuangan tersebut, kita dapat mengetahui kondisi dan posisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target yang telah ditetapkan dan juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif (Kasmir, 2013:104)

Mengadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kawor dan Kportorgbi (2014), dimana dalam penelitian tersebut meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja pasar pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Ghana. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah efektivitas perencanaan pajak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan juga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Untuk memberi gambaran bagi pihak manajemen perusahaan mengenai keputusan dan metode yang diambil agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi minim dan tentunya legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan mengenai pengaruh efektivitas perencanaan pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.